Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis
Vol. 4 No. 2, 2022; Hlm. 159 -172
P-ISSN: 2503-2232
E-ISSN: 2807-257X

MARRIAGE OF DIFFERENT RELIGIONS ON THE QUR'ANIC PERSPECTIVE (BUYA HAMKA'S ANALYSIS IN *TAFSIR AL-AZHAR*)

PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR *AL-AZHAR*)

Desi Anggraeni
Pascasarjana UIN Salatiga
desi.namakuu@gmail.com

Adang Kuswaya
Pascasarjana UIN Salatiga
adangkuswaya1972@gmail.com

Tri Wahyu Hidayati
Pascasarjana UIN Salatiga
hidayatiabid@gmail.com

Abstrak

Allah memberikan jalan kepada manusia untuk menjaga kehormatan serta martabatnya dengan jalan pernikahan. Pernikahan beda agama tak jarang menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an Analisis Pemikiran Buya Hamka dalam tafsir *Al-Azhar*. Alasan penulis memilih tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka adalah karena tafsir *Al-Azhar* mampu menampilkan sosio-budaya dan sosio-politik pada saat penulisannya. Jenis Penelitian ini adalah *library research* dengan metode yang digunakan adalah studi tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka mengharamkan pernikahan muslim dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Musyrik menurut Buya Hamka adalah musyrik secara umum tanpa terkecuali. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 5 Buya Hamka membolehkan nikah beda agama antara pria muslim dan wanita ahli kitab. Ahli kitab yang merdeka dan wanita baik-baik. Ahli kitab yang dimaksud hanya Yahudi dan Nasrani. Buya Hamka cenderung mengedepankankan bahwa seorang mukmin harus kuat dan kokoh imannya jika akan menikah dengan ahli kitab. Implikasi dari pemikiran Buya Hamka menjadi salah satu sumbangan bagi produk hukum di Indonesia terkhusus tentang pelarangan nikah beda agama pada Fatwa MUI tahun 1980.

Kata Kunci: Nikah, Pernikahan Beda Agama, Tafsir *Al-Azhar*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang majemuk dan kaya akan keberagaman, pernikahan beda agama tak dapat dihindari dan menjadi salah satu pernikahan yang kontroversial serta menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat. Pernikahan beda agama kontroversial dari berbagai perspektif salah satunya adalah dari perspektif HAM. Kelompok yang mengedepankan sudut pandang Antroposentris berpendapat bahwa pernikahan adalah ranah privat individu dan bukan ranah agama. Kelompok dengan sudut pandang Teosentris mengatakan bahwa pernikahan merupakan bentuk pemeliharaan dan ketaatan pada agama, tidak serta merta hanya urusan kemanusiaan saja.[1]

Pernikahan beda agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu*".[2] Meskipun terdapat perbedaan hukum dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak untuk kehendak yang bebas lahir batin tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun. Kelonggaran yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum yaitu sebuah upaya untuk tetap melakukan pernikahan beda agama di luar negeri dan merubah status agama di KTP.[3]

Polemik tentang nikah beda agama dalam UU Perkawinan tahun 1974 juga pernah dilakukan permohonan uji materiil yang tertuang dalam Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 yang isinya MK menolak permohonan Uji Materiil (*yudicial review*) pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. MK atas nama negara tetap merumuskan bahwa klausal pasal 2 ayat 1 UUP adalah *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.[4] Putusan MK mengandung nilai-nilai HAM yang bermakna partikular dengan kebebasan terbatas dan dibatasi oleh agama dalam Pancasila dan UUD 1945.[5]

Nikah beda agama akan memberi peluang pada persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yaitu tentang wali nikah, waris, wasiat, hadhlanah, serta saksi perkawinan beda agama.[6] Juga terkait pembagian harta bersama saat terjadi perceraian beda agama, karena pada dasarnya pernikahan beda agama tidak dikenal dalam UU Perkawinan sehingga tidak ada aturan yang dikhususkan terkait pembagian harta bersama perceraian beda agama.[7] Indonesia memang bukan negara agama, namun ada beberapa aspek yang menjadi dasar sistem hukum yang diterapkan di negara ini, salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum agama masing-masing

[1] Susilo Surahman, "Pernikahan Beda Agama itu Boleh?" dalam Jurnal *Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 4, 2022, hal. 1716.

[2] Peradilan Agama KHI di Indonesia, *Tentang Larangan Perkawinan Beda Agama Pasal 44* (Medan: Duta Karya, 1995), hal. 75.

[3] Patrick Humbertus, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam Jurnal *Law and Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 101

[4] Islamiyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia" dalam Jurnal *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017, hal. 175-176.

[5] Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM" dalam Jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, hal. 13.

[6] Khamami Zada, "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama" dalam Jurnal *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, 2013, hal. 46.

[7] Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, dan Hariyanto Susilo, "Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan" dalam Jurnal *Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, 2017, hal. 67-67.

termasuk di dalamnya adalah tentang pernikahan.[8]

Larangan pernikahan beda agama dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Pernikahan akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesamaan pandangan hidup antara suami istri, jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan pendidikan antara suami dan istri pun tak jarang mengakibatkan kegagalan pernikahan.[9]

Dari uraian diatas, maka penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an dengan menganalisa pemikiran tokoh mufassir Indonesia sekaligus Ketua MUI Pertama yang menandatangani Fatwa Larangan Nikah Beda Agama, Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*. Adapun alasan penulis memilih tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka adalah karena tafsir *Al-Azhar* mampu men-zahirkan watak masyarakat serta sosio-budaya yang terjadi pada saat kitab tafsir ini ditulis. Selama 20 tahun, tulisan Buya Hamka mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode studi tokoh, maka dalam pengumpulan data adalah berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan tanpa memerlukan penelitian di lapangan.

Beberapa penelitian pernikahan beda agama yang pernah dilakukan antara lain artikel yang berjudul, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish", oleh Tyas Amalia pada tahun 2018.[10] Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk menangani nikah beda agama setidaknya ada tiga model, yaitu refleksi diri, minta saran orang terdekat dan menghadirkan mediator. Sementara dalam manajemen konflik ada beberapa aspek yaitu kompetesi, kolaborasi, kompromi, menghindar dan mengakomodasi.

Riset yang hampir sama juga terdapat artikel yang berjudul, "Urgensi Layanan Konseling pada Pernikahan Beda Agama", oleh Zaen Musyrifin pada tahun 2018.[11] Muysrifin menyimpulkan keberadaan konselor dalam pernikahan adalah sebagai mediator, pembimbing dan penasehat, penyelamat hubungan pernikahan dan kehidupan keluarga. Konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu calon pengantin menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan terjadi dalam rumah tangga, terlebih lagi jika pasangan beda agama. Konselor akan membekali pasangan bagaimana memecahkan sebuah masalah nantinya.

Selain riset dari sudut permasalahan lain juga terdapat riset yang secara spesifik melihat dari perspektif kajian Al-Qur'an, antara lain artikel yang berjudul, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia", oleh Nurlizam Nurlizam pada tahun 2019.[12] Hasil penelitian menunjukkan adanya sinergitas antara pemahaman ayat Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia tentang pernikahan beda agama. Dalam Al-Qur'an pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik maupun sebaliknya tidak diperbolehkan, namun ada

[8] Yedi Purwanto, "Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945" dalam Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol, 16, No. 3, 2014, hal. 218.

[9] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, cetakan 13, (Bandung: Mizan: Jln. Yodkali 16, 1996), hal. 195.

[10] Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish" dalam Jurnal *Sosiologi Agama*, Vo. 12, No. 1, 2018, hal. 1-30.

[11] Zaen Musyrifin, "Urgensi Layanan Konseling pada Pernikahan Beda Agama" dalam Jurnal *Madaniyah*, Vol. 8, No. 1, 2018, hal. 53-74.

[12] Nurlizam Nurlizam, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Jurnal *Ulunnuha*, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 267-290.

pengecualian bagi wanita ahlhi kitab. Sejalan dengan hal tersebut dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mentoleransi adanya pernikahan beda agama.

Kajian kasus tersebut juga pernah dilakukan dari perspektif agama lain, misal artikel yang berjudul, "Pernikahan Beda Keyakinan Menurut 1 Korintus 7:12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia", oleh Rinaldi Dharmawan, Yanto Paulus Hermanto, Ferry Simanjuntak pada tahun 2022.[13] Artikel tersebut menyimpulkan bahwa dalam 1 Korintus menyatakan larangan menceraikan pasangan yang tidak beriman, hal utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah damai sejahtera. Pengajaran tersebut sangat relevan diterapkan di kalangan umat Kristen Indonesia dalam bentuk penerimaan terhadap pernikahan beda agama sebagai bagian dari perwujudan damai sejahtera.

Kajian lain yang mencoba mengaitkan dengan hukum dan HAM pernah dilakukan dalam artikel yang berjudul, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia beetwen Rules and Practices", oleh Ermi Suhasti, Siti Djazimah, & Hartini pada tahun 2018.[14] Pernikahan beda agama tidak mempunyai ruang dalam hukum positif di Indonesia baik dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun KHI. Walaupun demikian, masih banyak yang melangsungkan nikah beda agama, bisa dicermati dalam putusan Pengadilan Negeri tiap Kabupaten Kota tentang pengabulan pencatatan nikah beda agama. Mereka yang melangsungkan nikah beda agama biasanya berlandaskan HAM (Hak asasi manusia), putusan Pengadilan Negeri, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Teori yang digunakan dalam analisis adalah teori sosiologi. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memahami tindakan sosial secara interpretatif agar diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab, proses dan konsekuensinya. Dengan menganalisis menggunakan teori sosiologi maka dapat diketahui apakah pemikiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* tentang larangan nikah beda agama tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini?

PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Beda Agama

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara suami dan isteri dengan cara yang sudah ditentukan Allah SWT.[15] Pernikahan menurut literatur fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.[16] Perkawinan juga biasa disebut "pernikahan" yang berasal dari kata "nikah" secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*).[17] Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) antara laki-laki dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang haram dinikahi baik sebab keturunan atau sebab susuan.[18] Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, kemudian ada keinginan berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut wajib untuk menikah. Sebab menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam perbuatan haram wajib hukumnya.

[13] Rinaldi Dharmawan, Yanto Paulus Hermanto, Ferry Simanjuntak, "Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7:12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia" dalam Jurnal *Visio Dei*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 251-265.

[14] Ermi Suhasti, Siti Djazimah, & Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia beetwen Rules and Practices" dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, Vol. 56, No. 2, 2018, hal. 367-394.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hal. 196.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal. 35.

[17] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 9.

[18] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan jalan berumah tangga.[19]

Pernikahan beda agama adalah suatu akad dalam pernikahan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dan non Islam.[20]

Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dan *Asbāb al-Nuzūl*-nya

a. Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۲۲۱

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Ayat ini diturunkan berhubungan dengan sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah yang memiiki budak hitam, pada suatu hari karena sangat marah telah telanjur menempeleng budaknya yang hitam. Namun meskipun dia hitam tetapi dia amat saleh. Lalu disampaikan penyeselannya kepada Rasulullah SAW. Sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu lalu mengawininya. Kemudian turunlah ayat ini yang mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.[21]

Surat Al-Maidah: 5

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۵

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Surat Al Maidah ayat 5 turun disebabkan oleh Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil yang bertanya kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian ada yang bisa kami sembelih dan sebagian lagi langsung mati

[19] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 7.

[20] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hal. 57.

[21] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani. 2015), hal. 424.

tidak sempat disembelih, sedangkan Allah telah mengharamkan makan bangkai, mana lagi yang dihalalkan untuk kami?" Kemudian turunlah ayat ini.[22]

Memilih Pasangan Sesuai Ajaran Rasulullah

Pasangan yang baik tentu akan melahirkan keturunan yang baik dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam Hadis berikut, Rasulullah SAW memberikan kriteria untuk memilih pasangan:[23]

> *"Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi."* (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis tersebut menganjurkan untuk memilih pasangan karena empat hal, namun ketika harta, keturunan, dan kecantikannya tidak ditemukan maka carilah pasangan yang selalu memperhatikan agamanya, niscaya akan selamat dunia akhirat.

Pernikahan beda agama bukan hanya kontroversi di kalangan umat Islam, nikah beda agama merupakan suatu problem nyata di Gereja Katholik, sebab gereja melihat pernikahan beda agama sebagai halangan nikah. Pernikahan beda agama membawa bahaya iman, terutama bagi iman pihak Katholik, kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak.[24] Walaupun ada pula agama yang telah menerima pernikahan beda agama, seperti halnya agama Kristen. Sebab nikah beda agama adalah realitas yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari pluralitas agama di Indonesia. Bagi orang muda Kristen sebagai agama minoritas tidak mudah untuk menemukan pasangan yang seiman, pilihan calon pasangan tak jarang berlainan agama.[25]

Seperti halnya realitas pernikahan beda agama pada masyarakat suku Dayak Ngaju yang mana pernikahan yang dijalani adalah dengan dasar toleransi yang amat tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dengan jalan kesepakatan dan komitmen bersama berdasar (Matius 22: 37-40).[26] Namun, Islam tidak serta merta membolehkan nikah beda agama dengan berbagai pertimbangan terkait dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Hadis Rasulullah SAW di atas telah memberi petunjuk untuk menikah dengan seseorang yang baik agamanya.

Pernikahan Beda Agama Menurut Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*

a. Biografi Buya Hamka

Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah (Hamka).[27] Sebutan Buya di depan namanya tak lain merupakan panggilan untuk orang Minangkabau yang disandur dari bahasa Arab, *abi* dan *abuya*, yang berarti ayah kami atau seseorang yang sangat dihormati.[28] Lahir di sungai batang, Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 februari 1908 M/ 13 Muharram 1326 H. Dari pasangan Haji Abdul

---

[22] *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), hal. 385.

[23] Lufaefi, *Kriteria Memilih Pasangan Menurut Rasulullah* https://akurat.co/id-1205332-read-kriteria-memilih-pasangan-menurut-rasulullah diakses pada tanggal 26 Desember 2022

[24] Eduardus Krisna Pamungkas, R.F. Bhanu Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran dan Hukum Gereja" dalam Jurnal *Religious*, Vol. 5, No. 3, 2021, hal. 421

[25] Rinaldi Dharmawan, Yanto Palulus Hermanto, Ferry Simanjuntak, "Pernikahan Beda Keyakinan Menurut Korintus 7:12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia" dalam Jurnal *Visio Dei*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 261-262.

[26] Telhalia Telhalia, Desi Natali, "Realitas Sosial Pernikahan Beda Agamapada Masyarakat Suku Dayak Ngaju di Perkotaan" dalam Jurnal *Religious*, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 281.

[27] Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 164.

[28] Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 164-165.

Karim Amarullah sering disebut Haji Rasul dan Shafiyah Tanjung. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ulama besar dan pembawa faham-faham pembaharuan Islam di Minagkabau. Ia meninggal di Jakarta tanggal 24 juli 1981 pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai Wartawan, Penulis dan Pengajar. Ia terjun dalam politik menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pertama dan aktif dalam Muhammadiyah Sampai akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia Menganugrahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai Guru besar.[29]

b. Tafsir *Al-Azhar*

Di antara kitab-kitab yang terdiri dari kitab-kitab tafsir popular, kitab-kitab hadist, kitab-kitab usul fiqh dan sebagaimana yang di jadikan sumber penafsiran oleh Hamka adalah : Tafsir at-Thabari, Tafsir ar-Razi karya Fakhruddin Razi, Tafsir Ruhul Ma'ani, Tafsir jalalain, Tafsir al-khazin, fathul Qadir, Tafsir al-Baghawi, Tafsir ruh al-bayan, Tafsir al-Manar, tafsir al-Jawahir, Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an, Tafsir mahazin at ta'wil, Tafsir al-Maraghi, al-mushaf al-mufassar karya Muhammad Farid Wajidi, dan lain-lain.

Corak yang di pakai Tafsir *Al-Azhar* adalah Corak adab al-ijtima'i, yaitu diuraikan dengan bahasa indah dan menarik dengan berionterasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam Tafsir *Al-Azhar* adalah metode Tahlili (analisa), sebab pada mulanya dia menempatkan ayat-ayat yang di anggap satu kelompok.

c. Pernikahan Beda Agama Menurut Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*

Beberapa ulama sepakat pernikahan beda agama terlarang seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Seperti Rasyid Ridha yang menafsirkan ayat tersebut bahwa wanita musyrik haram dinikahi oleh pria muslim. Wanita musyrik yang dimaksud Rasyid Ridha adalah hanya sebatas wanita musyrik Arab saja. Begitupun al-Maraghi menafsirkan bahwa wanita musyrik haram dinikahi pria muslim. Hal ini sependapat dengan M Quraish Shihab yang juga mengharamkan pria muslim menikahi wanita musyrik. Namun yang membedakan al-Maraghi dan M Quraish Shihab dengan Rasyid Ridha adalah pendapat tentang siapa yang dimaksud wanita musyrik tersebut, bahwa menurut al-Maraghi dan M Quraish Shihab wanita musyrik yang dimaksud adalah wanita musyrik secara global bukan hanya musyrik Arab saja.

Hamka sebagai Mufassir Indonesia menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa *apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab, isteri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang shalih. Sebab, laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyikat beriman akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk islam terlebih dahulu.*[30]

Riwayat dari Al-Wahidi dari Ibnu Abbas, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW mengirim seorang sahabatnya yang bernama Martsad al-Ghaznawi ke Mekkah hendak berunding dengan orang-orang Quraisy tentang membebaskan kembali beberapa orang Islam yang mereka tawan. Setelah kewajibannya hampir selesai dan

[29] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Depok: Gema Insani, 2018), hal. 2.

[30] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Depok: Gema Insani, 2015), hal.143.

akan kembali ke Makkah dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Inaq, yang merupakan bekas kenalan lamanya. Perempuan itu kembali merayu dan mengajak Martsad menyambung cinta yang lama. Tetapi dengan terus terang Martsad mengatakan bahwa ia tidak bisa sebab hidupnya telah berubah. Seseorang yang telah Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Tetapi kalau Inaq mau masuk Islam, persoalannya menjadi lebih mudah. Padahal Inaq sekarang masih menganut paham musyrik. Tapi sesungguhnya Martsad berjanji akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW apakah boleh jika ia mengawini Inaq yang masih musyrik. Inaq digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik.[31] Maka turunlah ayat yang mengatakan "*dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan Sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman, lebih baik dari pada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu".*

Riwayat dari Abdullah bin Rawahah, pada suatu hari karena sangat marah besar dan terlanjur menempeleng budak perempuannya yang berkulit hitam. Akan tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah terlanjur sahabat itupun menyesal. Lalu, disampaikan penyesalan tersebut kepada Rasulullah SAW, sampai tergerak hatinya untuk memerdekakan budak itu lalu mengawininya. Niat Abdullah itu dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi, setelah budak itu dimerdekakan dan dikawininya, banyak desas-desus orang mengatakan bahwa tidak pantas orang sebagaimana Abdullah bin Rawahah yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya jika dia mau, sekarang dia malah mengawini budak hitam. Maka turunlah ayat yang mengatakan budak perempuan yang beriman walau hitam lebih baik dari pada perempuan merdeka yang musyrik.

Dari ayat diatas turunlah sambungannya *"dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya"*. Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat *"mereka itu mengajak kamu kepada neraka."*

Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpikat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpikat kepada karena laki-laki kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena berlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga, maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalagi kalau hasil perkawinan yang demikian beroleh putra juga. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlain haluan atau berlain keyakinan (agama).

Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan kafaah atau kufu di antara laki-laki dan perempuan. Pokok kufu yang penting adalah persamaan pendirian, persamaan keyakinan, dan anutan agama. Ayat-ayat di sini berarti perintah tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan

[31] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I-11 (Depok: Gema Insani, 2015), hal. 194.

dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Maghfirah atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami-istri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan, alangkah bahagia sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya raya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah ada berkahnya.[32]

Dalam surat Al-Maidah ayat 5 Rasyid Ridha menafsirkan bahwa halal seorang pria muslim menikahi wanita ahli kitab, namun menurutnya ahli kitab yang dimaksud adalah semua perempuan yang mempunyai kitab suci. Al-Maraghi juga menafsirkan tentang kebolehan pria muslim menikahi ahli kitab, namun ahli kitab menurutnya hanya sebatas dua komunitas saja yaitu Yahudi dan Nasrani. Hal ini selaras dengan penafsiran M Quraish Shihab yang membolehkan menikahi ahli kitab namun ia menafsirkan ahli kitab hanya sebatas Yahudi dan Nasrani. Adapun penafsiran Hamka dalam surah Al-Maidah ayat 5 bahwa di dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah diterangkaan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak.

Makanan yang baik adalah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabiat manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian memakan atau menyusup darah. Apalagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi. *"dan perempuan-perempuan mereka daripada mukminat dan perempuan-perempuan mereka dari yang sudah diberi kitab seelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka".* Sambungan ayat ini bukan lagi soal makanan, melainkan soal perkawinan.

Di sini diterangkan bahwa kamu orang *mu'min* halal kawin dengan perempuan yang *mu'minat* dan halal pula kawin dengan perempuan *ahlul-kitab*. Asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang *mu'min* selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, kalau ada jodoh dan nasib boleh pula mengawinini perempuan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Artinya dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu, sebab dalam hal agama tidak ada paksan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dahulu.[33] Namun yang sangat perlu digarisbawahi jika tidak ada lagi wanita muslimah yang lebih baik, bukan hanya tergiur oleh hawa nafsu semata.[34]

Dapatlah dipahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan faham atau jiwa tasaamuh, atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat di ayat 1 dan 2 yaitu *"wahai orang-orang yang beriman"* orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid dalam dirinya, sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan istrinya. Di sisi lain terdapat pandangan ekstrim yang dikemukakan oleh kalangan Wahabi-Salafi yang mutlak mengharamkan pernikahan beda agama tanpa kompromi. Mereka beralasan bahwa nikah beda agama adalah suatu bentuk

[32] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I-11 (Depok: Gema Insani, 2015), hal. 194.

[33] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI (Depok: Gema Insani, 2015), hal. 143.

[34] Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama" dalam Jurnal *Analisis*, Vol. XVI, No. 1, 2016, hal. 149.

invasi terhadap Islam dan merupakan upaya murtad terselubung.[35]

Pria beriman yang menikahi wanita ahli kitab akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam keshalihan, ketaatan kepada tuhan dan ibadat dan silaturrahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan tentu diapun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besannya dapat pulalah kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap kepada laki-laki islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu seperti *"tukang pancing akan dilarikan ikan."* Karena banyak yang kita lihat ketika negeri kita masih dijajah oleh belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang islam tertarik nikah dengan perempuan kristen, berakibat kucar-kacir agamanya, kacau-balau kebangsaannya dan sengsara di akhir hidupnya.[36] *"dan barang siapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang rugi"*. Dari ujung ayat ini umum bagi sekalian orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan boleh pula lebih dikhususkan kepada orang-orang islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar, boleh menikahi perempuan *ahlul kitab*. Yang mana diantara mereka karena goyah iman, lalu lebih tertarik kedalam agama istrinya, sehingga tinggal dan tanggallah imannya yang asal, dia sebagai tukang pancing yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan dia yang terseret keluar dari islam. Kalau sudah demikian niscaya gugurlah dan percumalah segala amalannya yang selama ini, hiduplah ia menjadi orang kafir, dan kerugian besarlah yang akan dideritanya di akhirat.

Maka orang yang langsung menjadi murtad karena tarikan dan rayuan istri yang berlainan agama sehingga putuslah hubungannya dengan masyarakat islam. Dan ada pula yang terkatung ditengah-tengah tidak tentu lagi apa dia Islam apa dia Kristen, apa dia Yahudi. Sebab itu kebanyakan ualama menyatakan haram nikah orang laki-laki islam yang imannya tidak kokoh, dengan perempuan ahlul kitab, dan hendaklah dihalangi.[37]

Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir *Al-Azhar*

Pada surah Al-Baqarah ayat 221 Hamka menafsirkan bahwa *"Dilarang menikah dengan orang Musyrik"*. Menurut pendapat Hamka yang dimaksud musyrikat dalam surat ini ialah musyrik secara umum tanpa terkecuali. Penulis berpendapat bahwa apa yang disebutkan Hamka ini lebih relevan di zaman sekarang, mengingat di zaman modern seperti sekarang ini bisa dipastikan bahwa jumlah *musyrikat* tentu berjumlah sangat banyak. Kesimpulan tafsir ayat ini bahwa pria muslim dilarang menikahi wanita musyrik dan wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik. Hukum pernikahan muslim dengan orang musyrik adalah haram, dan pendapat ini sama dengan mayoritas mufassir. Sementara pada surah Al-Maidah ayat 5 Hamka menafsirkan bahwa pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Karena menurutnya wanita ahli kitab mempunyai kesatuan sumber agama dengan ajaran agama islam. Penulis sependapat dengan apa yang telah disebutkan Hamka yang memaknai ahli kitab terbagi dalam dua golongan saja yaitu golongan umat Yahudi dan golongan umat Nasrani, seperti halnya penafsiran al-Maraghi dan M Quraish Shihab. Hamka mengemukakan alasan kebolehan ini ke dalam beberapa pendapat sebagai berikut:

[35] Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya" dalam Jurnal *At-Turas*, Vol. 2, No.1, 2015, hal. 101.

[36] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Depok: Gema Insani, 2015), hal. 144.

[37] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Juz VI (Depok: Gema Insani, 2015), hal. 145.

a. Wanita ahli kitab tersebut ialah wanita yang baik-baik dan terjaga kehormatannya yaitu wanita merdeka.
b. Alasan menikahi wanita tersebut haruslah baik. Tidak dengan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kepada api neraka
c. Kebolehan ini hanya untuk pria yang imannya kokoh dan mempunyai pendirian teguh. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi dikhawatirkan dia akan terseret kepada kemusyrikan, seperti pancing dilarikan ikan.

Kebolehan mutlak tidak diberikan jika tidak memenuhi kriteria yang dimaksud seperti halnya saat Hamka menjabat menjadi Ketua MUI pertama, ia menandatangani fatwa yang selaras dengan UU Perkawinan di Indonesia yaitu tentang haramnya nikah beda agama pada tahun 1980 yang waktu itu dilatarbelakangi pernikahan beda agama sering menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam dan memunculkan paham serta pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia.

Praktik pernikahan beda agama di Indonesia sangat berbeda jauh tujuannya dari praktik nikah beda agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada umumnya pelaku nikah beda agama adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, sehingga mereka bersikap cuek baik dengan agamanya, agama istrinya dan agama anak-anaknya.[38] Sehingga wajar apabila MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya nikah beda agama walaupun ahli kitab.

UU Perkawinan Indonesia mengatur adanya perkawinan campuran yaitu pernikahan beda negara dan pernikahan beda agama. Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia membolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda negara, namun mengharamkan perkawinan campuran atas dasar perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas hukum.[39] Untuk mendapatkan sebuah legalitas hukum maka salah satu pasangan harus menundukkan agamanya agar pernikahan tersebut bisa dilaksanakan secara legal dengan tata cara salah satu agama. Seperti pernikahan beda agama yang ada di daerah perbatasan Sambas Kalimantan Barat yaitu perkawinan campur beda agama antara warga muslim melayu Malaysia dan warga non muslim dayak Kalimantan.[40] Pernikahan beda negara tidak menjadi hal yang kontroversi di Indonesia, tidak seperti halnya pernikahan beda agama yang memiliki banyak persoalan dan berbagai sudut pandang.

Pernikahan beda agama akan mengakibatkan sulitnya dalam melaksanakan *hifz al-din* (pemeliharaan agama) dan dalam pelaksanaan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), sehingga akan berdampak negatif bagi keutuhan rumah tangga, kehidupan bersosial, terutama bagi anak. Ia akan bimbang memilih agama, minder/tidak percaya diri, dan apatis terhadap agama. Maka dari itu, untuk menciptakan pernikahan yang ideal, hal utama yang perlu dilakukan adalah dimulai dari lingkup keluarga, sebab keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Maka penulis sependapat dengan penafsiran Hamka dan mufasir yang tidak membolehkan pernikahan beda agama. Lebih baik mencegah dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan.

[38] Nurlizam, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Jurnal *Ulunnuha*, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 287.

[39] Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia" dalam Jurnal *Al-Banjari*, Vol. 19, No. 1, 2020, hal. 108-109.

[40] Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Beda Agama Antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat (Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia) dalam Jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, hal. 31.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa pernikahan beda agama pemikiran Buya Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* adalah Hamka mengharamkan pernikahan pria muislim dengan wanita musyrik begitupun sebaliknya yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Pendapat Hamka tentang orang musyrik adalah musyrik secara umum tanpa terkecuali. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 tentang seorang pria muslim menikah dengan ahli kitab menurut Hamka adalah boleh. Dengan catatan pria muslim tersebut harus memiliki iman yang kuat dan kokoh. Sementara bagi yang imannya tidak kokoh maka kebolehan ini tidak diberikan. Ahli kitab haruslah merdeka dan wanita baik-baik. Ahli kitab yang dimaksud Hamka hanya untuk dua komunitas saja yaitu Yahudi dan Nasrani.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahya. 2011.

Amalia, Tyas, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish" dalam Jurnal *Sosiologi Agama*, Vo. 12, No. 1, 2018

Apriyudi, Eka, "Pembagian Harta Waris Kepada AnakKandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah" dalam Jurnal *Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 01, 2018

Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama" dalam Jurnal *Analisis*, Vol. XVI, No. 1, 2016

Dharmawan, Rinaldi, Yanto Palulus Hermanto, dan Ferry Simanjuntak, "Pernikahan Beda Keyakinan Menurut Korintus 7:12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia" dalam Jurnal *Visio Dei*, Vol. 4, No. 2, 2022

Ghafur, Saiful Amin. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media. 2003.

Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Depok: Gema Insani. 2018.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar.* Jakarta: Gema Insani. 2015.

Harahap, Marsella Rosa, dan Zaenal Abidin. "Religiusitas Pada Dewasa Awal Yang Memiliki Orang Tua Berbeda Agama: Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)", dalam Jurnal *Empati* Vol. 4 No. 4, 2015

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

Humbertus, Patrick, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam Jurnal *Law and Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019

Husni, Zainul Mu'ien, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya" dalam Jurnal *At-Turas*, Vol. 2, No.1, 2015

Islamiyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia" dalam Jurnal *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007

Lufaefi, *Kriteria Memilih Pasangan Menurut Rasulullah* https://akurat.co/id-1205332-read-kriteria-memilih-pasangan-menurut-rasulullah diakses pada tanggal 26 Desember 2022

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia" dalam Jurnal *Al-Banjari*, Vol. 19, No. 1, 2020

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka. 2005.

Musyrifin, Zaen, "Urgensi Layanan Konseling pada Pernikahan Beda Agama" dalam Jurnal *Madaniyah*, Vol. 8, No. 1, 2018

Nurlizam, Nurlizam, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Jurnal *Ulunnuha*, Vol. 8, No. 2, 2019

Pamungkas, Eduardus Krisna, dan R.F. Bhanu Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran dan Hukum Gereja" dalam Jurnal *Religious*, Vol. 5, No. 3, 2021

Peradilan Agama KHI di Indonesia*. Tentag Larangan Perkawinan Beda Agama Pasal 44*. Medan: Duta Karya. 1995.

Purwanto, Yedi, "Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945" dalam Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol, 16, No. 3, 2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah III*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2013.

Setiyanto, Danu Aris, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM" dalam Jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung:Mizan Jln. Yodkali 16. 1996.

Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, & Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia beetwen Rules and Practices" dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, Vol. 56, No. 2, 2018

Surahman, Susilo, "Pernikahan Beda Agama itu Boleh?" dalam Jurnal *Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 4, 2022

Syafi'i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: Qultumedia, t.th

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2009.

Telhalia, Telhalia, dan Desi Natali, "Realitas Sosial Pernikahan Beda Agamapada Masyarakat Suku Dayak Ngaju di Perkotaan" dalam Jurnal *Religious*, Vol. 5, No. 2, 2021

Timur, Erma Kartika, Abdul Rachmad Budiono dan Hariyanto Susilo, "Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan" dalam Jurnal *Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, 2017

Wahyuni, Sri, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Beda Agama Antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat (Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia) dalam Jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016

Zada, Khamami*,* "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama" dalam Jurnal *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, 2013